

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK**

Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 12 Februari 2024
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Ballroom Grha Pertamina, Lantai 2,
Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13,
Jakarta Pusat, 10110

Mata Acara Rapat

Pergantian Pengurus Perseroan

Penjelasan Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan sesuai dengan permintaan dari PT Pertamina Power Indonesia ("PNRE") selaku Pemegang Saham Pengendali yang mewakili 69,012% saham Perseroan, melalui surat Direktur Utama PNRE No. SR-014/PPI00000/2023-S4 tertanggal 22 Desember 2023 yang menyatakan bahwa Pemegang Saham Pengendali meminta Perseroan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan pasal 10 ayat (2) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (www.pge.pertamina.com) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>)

2. Setiap Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada **Rabu tanggal 17 Januari 2024** pukul 16.00 WIB
3. Perseroan menyediakan bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan pada tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 12 Februari 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - a. Dalam kondisi fit dan sehat dan tidak memiliki gejala menyerupai penyakit influenza (*ILI –Illness Like Influenza*)
 - b. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat antara lain menggunakan masker terutama dalam kondisi sakit dan di tempat umum, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
 - c. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang berlaku di tempat pelaksanaan Rapat, maka tidak diperkenankan untuk memasuki tempat pelaksanaan Rapat
7. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
8. Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menginformasikan kehadirannya dan menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan

<https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

9. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli penerima kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
10. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan RUPSLB yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPSLB secara fisik.
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
13. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

Jakarta, 18 Januari 2024
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Direksi



INVITATION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

The Board of Directors of PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (hereinafter referred to as the "Company"), headquartered in Jakarta, extends a warm invitation to the esteemed Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting"). The meeting is scheduled to take place on:

Day / Date : Monday, February 12th, 2024
Time : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Venue : Ballroom Grha Pertamina, 2nd Floor,
Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13,
Jakarta Pusat, 10110

Agenda of The Meeting

Changes to the Company's Board of Management

Explanation of the Agenda

The meeting is being held in response to the request from PT Pertamina Power Indonesia ("PNRE"), as the Controlling Shareholder representing 69.012% of the company's shares, through a letter from the President Director of PNRE with reference no. SR-014/PPI00000/2023-S4 dated December 22, 2023, stating that the Controlling Shareholder requests the Company to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Notes

1. The Company will not send separate invitations to Shareholders since this Call is considered an official invitation in accordance with Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 52 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 and Article 10 paragraph (2) and (5) of the Company's Articles of Association. This invitation is also accessible on the Company's website (www.pge.pertamina.com) and the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).

2. Shareholders eligible to attend the Meeting are those whose names are recorded in the Company's Shareholders List or are the owners of securities account balances in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") at the close of trading on the Exchange on the 1 (one) working day before the Meeting Call, which is on **Wednesday, January 17, 2024**, at 4:00 PM WIB.
3. The Company provides Meeting materials available for download on the Company's website from the date of the Call on January 18, 2024, until the Meeting is held on February 12, 2024, as per the Company's information above.
4. Shareholder participation in the Meeting can be done through the following mechanisms:
 - a. Attend the Meeting physically; or
 - b. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. Shareholders who can attend electronically as mentioned in point 4 letter b are individual local shareholders whose shares are held in the KSEI collective custody.
6. Shareholders or their proxies intending to attend the Meeting physically must comply with the security and health protocols implemented by the Company, including but not limited to:
 - a. In a fit and healthy condition and without symptoms resembling influenza (ILI - Illness Like Influenza).
 - b. Adhering to a clean and healthy lifestyle, including wearing masks, especially when unwell or in public places, maintaining distance, and washing hands.
 - c. Shareholders or their proxies who do not comply with the health protocols in place at the meeting venue are not allowed to enter the meeting venue.
7. Shareholders or their proxies attending the Meeting must submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting Officer before entering the room.
8. Shareholders whose shares are included in the KSEI collective custody to grant power of attorney to the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, through the Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (eASY.KSEI) at the link <https://akses.ksei.co.id/> . This serves as an electronic mechanism for granting power of attorney during the Meeting.
9. Shareholders who authorize their physical presence at the meeting can download the power of attorney letter from the company's website and are required to submit a photocopy of the Identity Card (KTP) of the grantor or other valid identification and

present the original Identity Card (KTP) of the grantee to the Meeting Officer before entering the room. Shareholders in the form of legal entities are requested to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company as well as the latest board composition.

10. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Company employees cannot act as proxies for the Company's Shareholders at this Meeting.
11. Before deciding to participate in the Meeting, Shareholders must read the provisions presented in this Call and other regulations related to the Meeting's conduct based on the authority determined by the Company. Other provisions can be viewed through document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the Meeting Call on the Company's website. The Company reserves the right to determine other requirements regarding the participation of Shareholders or their proxies attending the physical Meeting.
12. The deadline for declaring attendance or proxy and votes in the eASY.KSEI application is at 12:00 PM WIB on the 1 (one) working day before the Meeting date.
13. To facilitate the meeting's organization and orderliness, Shareholders or their proxies attending the Meeting physically are expected to be present at the Meeting venue no later than 30 minutes before the Meeting starts. Shareholders or proxies arriving after registration is closed will not be allowed to enter the Meeting.

Jakarta, January 18th, 2024
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Board of Directors

